

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana dinamika politik dalam pembentukan kabupaten Besemah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara. Landasan pemikiran dari teori politik lokal tersebut kemudian diolah peneliti untuk mempermudah menganalisis permasalahan yang akan dijawab yaitu, bagaimana dinamika dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika politik tersebut.

#### **A. Dinamika Dalam Rencana Pembentukan Kabupaten Besemah**

Pembentukan kabupaten Besemah merupakan keinginan seluruh masyarakat Jurai Besemah sejarah dan perjalanan panjang para tokoh lintas generasi berjuang untuk mewujudkan kabupaten Besemah sejak dihapusnya sistem pemerintahan Kewenangan Tanah Besemah tahun 1962, kemudian kecamatan Pagaralam menjadi kota administratif pada tahun 1989, pada tahun 2001 ditingkatkan menjadi kota otonom Pemerintahan Kota Pagaralam. Pada waktu itu hanya mempertimbangkan aspek pengembangan dan kemajuan pembangunan saja, tidak mempertimbangkan kalau kecamatan Jarai, Tanjung Sakti dan Kota Agung

terpisah dengan Kota Pagaram sehingga segala urusan pelayanan publik masih harus ke kabupaten Lahat melewati Kota Pagaram (Bastari, 2005).

Keinginan masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya kabupaten Besemah di eks kewedanaan tanah Besemah yang mencakup wilayah eks kecamatan Pagaram sekarang kota Pagaram 5 kecamatan, eks kecamatan Jarai sekarang 4 kecamatan, eks kecamatan Tanjung Sakti sekarang 2 kecamatan, eks kecamatan Kota Agung sekarang 4 kecamatan. Bukan keinginan yang muncul sesaat dan kepentingan perorangan tetapi keinginan sejak lama sejak tahun 1962 dihapusnya sistem pemerintahan kewedanaan tanah Besemah sampai sekarang sudah 50 tahun lebih (Kartawinata, 2007).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah ditunjukan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya serta pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagai prasarat utama, tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan rakyatnya untuk itu perlu dibentuk daerah otonom baru kabupaten Besemah diwilayah eks kewedanaan tanah Besemah (Bastari, 2005).

Setelah kota Pagaram ditetapkan sebagai kota otonom dengan UU nomor 8 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, pada tanggal 9 April 2007 Walikota Pagaram mengundang tokoh masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besemah (IKB) di Jakarta, bertempat di Tiara Room 1 dan 2 lantai 3 Crown Plaza Hotel Jakarta Selatan yang diundang 44 orang dan yang hadir 38 orang. Hasil pertemuan dituangkan dalam surat nomor 002/Sek/IKB/5/2007 Jakarta 11 April 2007, perihal surat Rencana Pembentukan Kabupaten Besemah, ditunjukkan kepada Bapak H. Rais Saleh kompleks Muhammadiyah Pagaram, isi surat:

“ Sehubungan dengan hasil pertemuan tanggal April 2007 di Crwn Plaza Hotel Jakarta, telah disepakati antara sesepuh IKB Jakarta dan sesepuh kota Pagaram yaitu rencana Pembentukan Kabupaten Besemah. Ide dari kesepakatan untuk membuat Kabupaten Besemah yaitu untuk mempercepat pembangunan diwilayah Besemah. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kemajuan pada masa yang akan datang, karena kita satu suku, bahasa dan budaya, disamping itu untuk memang keinginan untuk membentuk kabupaten ini sudah lama dicita-citakan.

Selanjutnya untuk merealisasikan rencana dimaksud mohon kiranya bapak dapat mengkoordinir para tokoh masyarakat dari kecamatan Jarai, Pajarbulan, Kota Agung, Tanjung Sakti untuk duduk bersama guna membicarakan rencana pembentukan kabupaten Besemah dan kami bersedia untuk memberikan pandangan tentang kabupaten Besemah dalam dialog nanti. ”

Tanggal 26 Mei tahun 2009 Forum Persiapan Pembentukan Kabupaten Besemah (Forum P2KB) dideklarasikan di Hotel Swarnadwipa Palembang, Forum P2KB ini di deklarasikan atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta amanat dari para sesepuh Jurai Besemah di kota Palembang kala itu. Sesuai perkembangan otonomi daerah yang sangat memungkinkan untuk kembali mengusulkan pembentukan Kabupaten Besemah, keinginan tersebut setelah lahirnya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurai Besemah tahun 2007. Masalah paling mendasar yang melatar belakangi lahirnya Forum P2KB karena masyarakat Jurai, Tanjung Sakti, dan sekitarnya sulit mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan, karena harus berurusan ke kabupaten Lahat dengan melewati kota Pagaralam.

Gubernur provinsi Sumatera Selatan mengkomodir rencana presidum kabupaten Besemah untuk menyalurkan aspirasi dan meminta presidum kabupaten Besemah menemui Bupati Lahat dan Walikota Pagaralam. Munculnya daerah otonom baru akan mampu mengisi wilayah yang sangat luas tersebut, terlebih baik pemekaran maupun penggabungan daerah dapat dilakukan pemerintah melalui kementerian dalam negeri dan bisa juga melalui Dewan Perwakilan Rakyat (Sadam, 2020).

Pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 presidium pembentukan kabupaten Besemah diketuai oleh Asfan Fikri dan H. Zulman Marzuki mendatangi sekaligus beraudensi dengan pemerintah kota Pagaralam disambut langsung oleh Walikota

Pagaralam Alpian Maskoni dan sekda Pagaralam Samsul Bahri beserta jajaran, bertepatan di ruang rapat Besemah III setda kota Pagaralam. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut pasca audensi dengan DPRD Pagaralam beberapa waktu lalu, selain itu juga menghadap Kementerian Dalam Negeri didapat kesimpulan untuk alternatif pemekaran kabupaten dipastikan sudah tidak dibicarakan lagi, tegasnya sementara ditutup untuk pemekaran (Sadam, 2020).

Usulan tinggal ada opsi pertama penggabungan Pagaralam dan 10 kecamatan diluar Pagaralam dengan judul tetap kota Pagaralam jadi kota Pagaralam diperluas tapal batas Tanjung Sakti dan Jarai dan sekitarnya. Kalau ini diputuskan kementerian dalam negeri cukup dasar hukum peraturan kewanagri bukan presidum yang memutuskan.

Tidak ada alasan kepala daerah tidak menerima aspirasi masyarakat keinginan masyarakat membentuk kabupaten Besemah, masyarakat Besemah kini kehilangan identitas, kehilangan jati dirinya karena tidak memiliki daerah otonom. Jika kepala daerah kabupaten Lahat dan kota Pagaralam demikian juga dengan anggota DPRDnya jangan terjadi pengingkaran terhadap sejarah Besemah masa lalu, kecuali jika masing-masing kepala daerah tidak lagi mengakui keberadaan wilayah Besemah (Romi, 2020).

Saat wawancara dengan ketua presidium pembentukan kabupaten Besemah H. Bana Yuni pada Rabu, 16 Juni 2021 pukul 16:52 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“didalam penataan daerah ada namanya pembentukan daerah dan ada penyesuaian wilayah sedangkan, didalam pembentukan kabupaten Besemah terdapat masalahnya terletak pada daerah otonomi baru yang saat ini kementerian dalam negeri menghentikan sementara program pemekaran wilayah di Indonesia termasuklah kabupaten Besemah. Saat ini yang dapat dilakukan yaitu penyesuaian wilayah bukan penataan daerah, penyesuaian wilayah yaitu tidak merubah status kota atau daerah tidak berubah akan tetapi memperluas daerahnya.*

Tindakan untuk membina, membentuk, menghapus dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Penghapusan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom yang mencangkup pola insentif dan fasilitas khusus penggabungan daerah otonom, penegasan batas wilayah, penetapan ibukota daerah, dan penguatan kecamatan sebagai pusat pelayanan. Penataan daerah terdiri dari empat elemen pokok kebijakan yaitu:

- a. Pembentukan daerah persiapan sebagai prosedur baru dalam pembentukan daerah otonom.
- b. Penggabungan dan penyesuaian daerah otonom.
- c. Pengaturan daerah otonom yang memiliki karakteristik khusus tertentu.
- d. Penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka untuk otonomi baru didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). itu bukan pembentukan daerah tetapi penyesuaian daerah jadi eks kewedanaan tanah pasemah itu akan menggabung menjadi kota pagaralam namun tidak merubah status dari kota pagaralam itu sendiri..

Sedangkan saat wawancara dengan pemerintah Kota Pagaralam Dian Utama Saputra selaku staf bagian pemerintahan sekretaris daerah kota Pagaralam dalam penelitian yang dilakukan pada hari Senin, 12 Juli 2021 pukul 11:40 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, beliau menyampaikan bahwa:

*“mengenai rencana rancangan pembentukan kabupaten Besemah saat ini belum ada kelanjutan karena saat ini sedang di berhentikan atau sedang moratorium oleh menteri dalam negeri. Lalu mengenai bapak Walikota Pagaralam setuju atau tidaknya dengan rencana pembentukan kabupaten Besemah sejauh ini beliau setuju-setju saja dengan rencana pembentukan kabupaten Besemah ini. Pada awalnya pemerintah kota Pagaralam sempat tidak menyetujui rencana pembentukan kabupaten Besemah ini dikarenakan kota Pagaralam yang saat ini sudah menjadi kota ingin dirubah menjadi kabupaten. Dalam rapat antara pemerintah kota Pagaralam dengan anggota presidium yang telah dilakukan beberapa kali kemarin di kantor walikota terdapat beberapa berdebatan tentang rencana*

*pembentukan kabupaten Besemah, sehingga menimbulkan banyaknya pertimbangan antara setuju atau tidaknya dengan pembentukan ini.”*

Rencana pembentukan kabupaten Besemah ini tidak terlepas dari peran dan kepentingan para elit lokal setempat, dimana dibalik rencana pembentukan ini terdapat motif untuk memperluas daerah kota Pagaralam yang awalnya pemerintah kota Pagaralam tidak menyetujui rencana pembentukan ini, kemudian interaksi para elit politik lokal berhasil membangun relasi baik antara pemerintah kota Pagaralam sehingga pemerintah kota Pagaralam menyetujui rencana pembentukan kabupaten Besemah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka pada penelitian ini merupakan sebuah pemahaman mengenai persoalan antara anggota presidium dengan pemerintah kota Pagaralam dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah. Hal ini sesungguhnya terjadi karena Kekuasaan pemerintahan lokal dilakukan lebih untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan publik, individu, dan kelompok dengan kemampuan pemerintah lokal dalam mengakomodasi tuntutan tersebut. Dan juga memberikan pemahaman bahwa pemerintah lokal harus berada di antara semua kelompok yang memiliki kepentingan dan keinginan yang beragam dan terkadang agak sulit untuk diberi ruang kebijakan bukan kehendak pemerintah lokal dan elit politik lainnya melainkan demi kebaikan masyarakat eks kewedanaan tanah Besemah.

Demikian pula dengan siapapun yang akan menjadi pemimpin Besemah nanti tetaplah berpegang kepada pesan Puyang njadika Jagat *“kalu dik pacak ngiluk i*



*jangan merusak jadinya*”Penghapusan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom, yang mencakup pola insentif dan fasilitas khusus penggabungan daerah otonom, penegasan batas wilayah, penetapan ibukota daerah, dan penguatan kecamatan sebagai pusat pelayanan. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dalam rangka mendudukan kembali daerah otonom agar berkembang secara sehat.

Pengaturan daerah otonom yang memiliki karakteristik khusus tertentu, yang mencakup penegasan atas kekhususan beberapa daerah otonom yang sudah ada. Pengembangan daerah/kawasan yang memiliki karakteristik khusus dilakukan guna menjamin terjaganya kepentingan strategis nasional yang mencakup integrasi nasional, pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom yang akan dijadikan rujukan bagi proses kebijakan pembentukan daerah otonom baru, yang mencakup estimasi jumlah maksimal daerah otonom provinsi, kabupaten dan kota menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Jadi dinamika politik dalam pembentukan kabupaten Besemah ini iyalah rencana pembentukan kabupaten Besemah sempat diberhentikan karena pemerintah daerah tidak setuju dengan pembentukan ini karena bagi mereka merugikan kota Pagaralam yang tadinya status kota dirubah menjadi kabupaten. Seiring berjalanya waktu akhirnya penataan daerah ini dirubah menjadi penyesuaian wilayah atau penggabungan wilayah, penyesuaian wilayah ini tidak merubah setatus kota atau daerah akan tetapi memperluas suatu daerah. Rencana

penggabungan ini sudah berjalan dengan lancar dan sudah di setujui oleh pemerintah kota Pagaram dan kabupaten Lahat, akan tetapi proses penggabungan ini terdapat kendala pada daerah otonomi baru yang saat ini kementerian dalam negeri menghentikan sementara program pemekaran di wilayah Indonesia termasuk penggabungan kota Besemah.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Politik**

Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Faktor keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu yaitu bagaimana pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi dan menilai perkembangan pelaksanaan kewenangan yang diberikan olehnya kepala daerah, penyebarannya melalui berbagai pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada daerah .

Saat wawancara dengan ketua presidium pembentukan kabupaten Besemah H. Bana Yuni pada Rabu, 16 Juni 2021 pukul 16:52 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“ bersifat lintas kabupaten/kota serta bidang lainnya, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.”*

Peristiwa, keadaan dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya sesuatu bagi pemerintah daerah dan harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

kewenangan yang diberikan kepadanya secara berdayaguna dan berhasilguna penjabarannya melalui pengukuran terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi/dimiliki oleh suatu daerah

Saati wawancara dengan ketua presidium pembentukan kabupaten Besemah H. Bana Yuni pada Rabu, 16 Juni 2021 pukul 16:52 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“seluruh kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali yang dicantumkan untuk pusat dan provinsi, pengelolaan sumber daya nasional yang tersedia di suatu wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.”*

Dengan demikian faktor adalah sesuatu hal, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Bab II Pasal 5 tentang pembentukan Daerah dan Kekuasaan Khusus dijelaskan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrative, teknis, dan fisik kewilayaan.

Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.

Saat wawancara penelitian dengan ketua presidium pembentukan kabupaten Besemah H. Bana Yuni pada Rabu, 16 Juni 2021 pukul 16:52 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“Kurangnya dukungan dari pemerintah menjadi faktor utama yang menjadi kendala untuk membentuk daerah otonomi baru, dimana yang dulunya satu wilayah akan dijadikan dua wilayah, hal inilah yang sangat mempengaruhi proses jalanya pembentukan daerah otonomi baru”*

Pemda yang efektif lahir suatu sistem politik yang berkembang di tingkat lokal dalam kerangka sistem politik nasional yang baik. Secara faktual era reformasi telah memberikan instrument melalui adanya regulasi yang memberikan hidup dan dinamisnya praktek-praktek kehidupan berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung, adalah salah satu bukti failitasi terhadap amanah kehendak masyarakat. Dengan lahirnya otoda, intitusi politik tidak lagi secara mudah melakukan dominasi politik yang melahirkan kepemimpinan otoritarian. Institusi politik harus memiliki kemampuan untuk melakukan upaya yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan upaya yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat pada upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat baik secara lahir maupun batin.

Desentralisasi memberikan ruang yang besar bagi lahirnya pemerintahan atau tata pemerintahan yang efektif. Asumsi ini telah dapat dibuktikan dengan semakin menguatnya kepemimpinan daerah dari pilihan yang demokratis dan diikuti oleh peran serta masyarakat yang signifikan dalam pencapaian tujuan

daerah. Kepemimpinan oleh masyarakat daerah secara langsung memberikan pengabsahan untuk memudahkan pemimpin mengetahui masalah daerahnya dan menjadi penghubung yang tepat antara daerah dengan pusat. Secara faktual efektivitas pemda dapat dijabarkan dalam persepsi masyarakat terhadap kebenaran pemda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka Perkembangan otonomi daerah hakekatnya memberikan harapan yang luas pada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan untuk menyelesaikan masalah masyarakat sendiri. Berkembangnya otonomi daerah memberikan ruang dan media yang lebih besar pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan berdemokrasi, keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan kondisi tersebut adalah pengukur bagi efektivitas pemda secara keseluruhan. Bekerjanya pemda pada dasarnya diukur dari seberapa pengakuan masyarakat terhadap keberadaan pemda dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Mengingat adanya berbagai faktor yang harus diperhitungkan serta berbagai pendekatan yang dapat dijadikan sebagai kerangka rujukan adalah sebagai berikut (Moqoyyidin, 2013):

## 1. Formasi dari sudut pandang administrasi publik

Dalam telaah konseptual, desentralisasi dipahami secara berganda, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasikan representasi lokalitas. Inti dari kedua aspek tersebut adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan desentralisasi akan memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, dan akan memungkinkan pula terjadinya peningkatan daya tangkap dan akuntabilitas para pemimpin daerah, serta adanya kesesuaian yang lebih nyata antara jumlah, mutu, dan komposisi pelayanan pemerintahan dengan preferensi masyarakat.

Administrasi publik merupakan suatu fenomena pemerintahan modern. Dalam rangka penyediaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan bagi masyarakat, administrasi publik adalah penggunaan teori dan proses manajerial, politik dan hukum untuk melaksanakan mandat pemerintahan di bidang legislative, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan pandangan bahwa administrasi publik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pelayanan, maka keberadaan daerah otonomi dalam perspektif administrasi publik bertujuan untuk lebih menjamin bahwa fungsi pengaturan dan pelayanan tersebut berlangsung secara lebih efisien, efektif dan berkesinambungan.

Secara umum, provinsi di Indonesia nantinya dapat dibedakan dalam empat kategori, yaitu :

- a. provinsi yang memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan dua pendekatan sekaligus yakni demokrasi pemerintahan lokal dan efektivitas administrasi
- b. provinsi yang layak dimekarkan berdasarkan satu pendekatan saja, yakni pendekatan demokrasi pemerintahan lokal
- c. provinsi yang layak dimekarkan atas dasar pendekatan efektivitas administrasi saja
- d. provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan dua pendekatan tersebut.

Berdasarkan dengan scenario pemerintahan, maka faktor yang dominan untuk menjadi pertimbangan adalah faktor kelayakan politik, faktor kelayakan teknis, faktor kelayakan keuangan dan keterlaksanaan administrative. Pilihan perlakuan terhadap faktor kelayakan tersebut sangat ditentukan oleh derajat nilai-nilai demokrasi yang teraktualisasi serta perilaku politik waeganegara dan penyelenggaraan Negara.

Penataan daerah yang dalam praktek selama ini selalu berkonotasi pembentukan daerah otonom baru, senantiasa dibingkai dalam suatu kebijakan yang menekankan tanggung jawab dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kebijakan penataan daerah didasarkan pada nilai-nilai yang mencakup afisiensi dan efektivitas penyelenggraan pemerintahan, pengembangan demokrasi yang

menjamin representasi, aspirasi dan kontrol masyarakat serta jaminan akan penguatan ketahanan nasional.

Saat wawancara dengan sekretaris presidium pembentukan kabupaten Besemah Arudji Kartawinata pada Minggu, 08 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan daerah ditujukan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya serta pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagai prasarat utama, tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek kendali “spain of control” antara pemerintah dengan rakyat yang hanya bisa dilakukan melalui penggabungan atau penyatuan kembali eks kewedanaan tanah Besemah. Bagi para penyelenggara Negara maupun penyelenggara pemerintahan di daerah yang berkehendak menyatukan tindakan dan kebijakan dengan tatanan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka kepala daerah dan jajaran aparatur pemerintahan di daerah haruslah sensitive, responsive, dan mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sensitifitas dan responsibilitas pada dasarnya adalah wujud sikap dan tanggung jawab dari aparatur penyelenggara pemerintahan daerah terhadap kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing.”*

## 2. Formulasi dari sudut pandang manajemen pemerintahan

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada bab 1 pasal 1 huruf 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kontroversi pemekaran daerah sampai dengan saat ini masih menjadi isu yang hangat dan aktual dalam implementasi otonom daerah. Berbagai daerah seolah terpacu untuk memekarkan diri, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Pada hakekatnya pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Daerah otonom dibentuk dalam desentralisasi. Desentralisasi memiliki 3 tujuan yaitu:

- a. tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratis berbasis pada kedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD secara langsung oleh rakyat
- b. tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni efektivitas, efisiensi, equity/kesetaraan, dan ekonomi
- c. tujuan sosial ekonomi, bagaimana modal masyarakat yang berwujud modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial dapat didayagunakan untuk

mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Saat wawancara dengan sekretaris presidium pembentukan kabupaten Besemah Arudji Kartawinata pada Minggu, 08 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“penggabungan atau penyatuan kembali wilayah eks kewedanaan tanah Besemah, sama sekali tidak ada tujuan politik kepentingan perorangan, tetapi karena ingin melihat keberadaan masyarakat Besemah tidak tercerai berai dan tercabut dari akar budaya yang telah tertanam sejak lama dan menjadi salah satu budaya bangsa yang diakui secara nasional maupun bangsa penjajah yang tidak mampu menguasai tanah Besemah. Usulan penggabungan ini diupayakan tidak keluar dari bingkai hukum secara adat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara republik Indonesia. Persiapan ini dilakukan melalui tahapan demi tahapan.”*

### 3. Formulasi dari sudut pandang manajemen keuangan

Dalam era desentralisasi, pembentukan daerah merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan perekonomian daerah, pengolahan potensi daerah, sosial budaya, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 diatur bahwa daerah dapat dibentuk berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terseleggaranya otonomi daerah. Dalam UU No.34 Tahun 2004, pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrative, teknis dan fisik kewilayaan. Suatu pemerintahan daerah yang ideal adalah pemerintahan daerah yang memiliki cukup sumberdaya manusia dan

sumberdaya keuangan untuk menyediakan berbagai pelayanan kepada masyarakat serta responsive.

Saat wawancara dengan sekretaris presidium pembentukan kabupaten Besemah Arudji Kartawinata pada Minggu, 08 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“dengan dukungan potensi alam tentu merupakan tantangan bagi siapapun yang nanti memimpin Besemah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan perekonomian rakyat Besemah menjadi yang terdepan dalam bidang ekonomi kerakyatan. Potensi ekonomi yang ada dan belum tergali secara optimal diharapkan mampu meberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah tanpa banyak tergantung kepada dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Besemah tidak seperti kota lainnya di Sumatera Selatan yang memiliki bahan galian tambang seperti batu bara maupun minyak dan gas bumi, namun masyarakat dan rakyat yang ada di wilayah Besemah bisa mencapai kesejahteraan dengan kekayaan alam yang dimiliki dari sektor pertanian dalam arti luas, pertanian tanaman pangan, hortikultura sayuran dan buah-buahan, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.”*

##### 5. Formulasi dari sudut pandang geografi

Indonesia secara geografi merupakan Negara kepulauan, dengan dua karakter utama, yaitu *mainland character* yang ditandai dengan hadirnya kepulauan Sunda Besar dan *island character* yang ditandai dengan kepulauan Sunda Kecil sehingga menimbulkan konsekuensi kebutuhan akan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara.

Pembentukan daerah otonom merupakan salah satu kegiatan penataan

daerah. Penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Penataan daerah meliputi:

- a. Pemekaran dan pembentukan daerah
- b. Penghapusan dan penggabungan daerah
- c. Penyelesaian batas daerah
- d. Pengalihan status daerah (aspek administrasi/politis) serta pemindahan ibukota dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang ideal.

Faktor yang dominan di dalam aspek geografi dalam pembagian wilayah adalah parameter berikut, hidrologi, perairan kepulauan, geo-ekonomi, topografi, ekologi dan geo-hazard, geo-sosbud, dan geo-politik. Parameter tersebut merupakan aspek geografi yang telah dipertimbangkan dalam rangka melakukan pengkajian berbasis data geo-spasial untuk memperoleh jumlah idela pemekaran daerah otonom baru pada tingkat provinsi.

Letak geografis dan luas wilayah keadaan alam Besemah terletak 4 derajat Lintang Selatan, 103,15 derajat Bujur Timur. Ibukota Besemah adalah Pagaralam 298 kilometer Barat Baya dari kota Lahat ibukota kabupaten Lahat. kota Pagaralam sebagai calon ibukota Besemah terletak ditengah-tengah didalam wilayah kabupaten Lahat provinsi Sumatera Selatan, batasan wilayah kota Pagaralam berbatasan dengan semua kecamatan yang ada didalam wilayah pemerintah kota

Pagaralam, semua kecamatan di wilayah pemerintahan kota Pagaralam berbatasan dengan semua kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Lahat, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pulau Pinang dan kecamatan Pajar Bulan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Jarai dan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kota Agung, saat ini semuanya adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lahat (Kartawinata, 2007).

#### 6. Formulasi dari sudut pandang kajian pertahanan dan keamanan

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen final untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan desentralisasi merupakan harapan masyarakat dan pemerintah, memahami era globalisasi dan menjalankan good governance. Mampu menserasikan tata ruang umum nasional, memahami tatanan pemerintahan, menyelenggarakan desentralisasi yang efektif dan efisien, memasukan kewirausahaan dalam pemda, memelihara dan membangun jati diri bangsa, belanegara, memperbanyak indikator kebangsaan, menghapus kebijakan diskriminatif, menyelenggarakan penegakan dan supremasi hukum serta memperkuat faktor psikologis bangsa.

Penataan daerah dari sudut pandang pertahanan dan keamanan antara lain:

- a. Luas dan kondisi geografi secara umum merupakan penyebab keterlambatan pembangunan dan keterisolasian wilayah, sehingga

jangkauan pelayanan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal.

- b. Perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk dan kemampuan yang terbatas mengakibatkan rawan terhadap infiltrasi dan penyusupan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan
- c. Gejolak politik yang ada di provinsi yang cenderung ingin memisahkan diri dari NKRI dan konflik komunal, apabila tidak ditangani secara baik akan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.
- d. Gejala meningkatkan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan upaya separatism mengancam NKRI.

Saat wawancara dengan sekretaris presidium pembentukan kabupaten Besemah Arudji Kartawinata pada Minggu, 08 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“tidak kalah penting tujuan dari penggabungan ini dalam rangka pemerataan pembangunan bagi Besemah ekst kewedanaan tanah Besemah yang dulu satu, atas keinginan dan aspirasi masyarakat Besemah yang berhasil dimintai tanggapan menghendaki penyatuan kembali wilayah tanah Besemah. Dengan penggabungan kota Besemah ini bukan membentuk kota baru diluar pemerintah kota Pagaralam, yang diinginkan adalah kembali bersatu, jangan ada jarak hanya karena berbeda kabupaten atau kota, ada yang masuk kabupaten Lahat da nada yang masuk kota Pagaralam”*

#### 7. Formulasi dari sudut pandang sosial ekonomi

Faktor yang cenderung memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah pada umumnya timbul karena aspek sosial ekonomi, seperti perbedaan agama, budaya dan perbedaan tingkat pembangunan dan kemakmuran

antar daerah. Faktor penting yang menentukan tingkat kelayakan pemekaran suatu daerah terutama dari segi ekonomi dan keuangan antara lain, kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada daerah yang bersangkutan.

Saat wawancara dengan sekretaris presidium pembentukan kabupaten Besemah Arudji Kartawinata pada Minggu, 08 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah, Beliau menyampaikan bahwa:

*“dengan didukung oleh daerah yang subur dan lingkungan alam memiliki potensi pertanian dalam arti luas, dengan memiliki dataran yang luas dan sungai-sungai yang mengalir diantara bebukitan dengan jurang yang terjal, maka penggabungan ini memiliki potensi ekonomi sangat mungkin untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan provinsi Sumatera Selatan, provinsi tetangga bahkan kebutuhan nasional dan internasional mengingat potensi alam yang masih alami.”*

Jadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik dalam pembentukan kabupaten Besemah ini ialah Kurangnya dukungan dari pemerintah menjadi faktor utama yang menjadi kendala untuk membentuk daerah otonomi baru, dimana yang dulunya satu wilayah akan dijadikan dua wilayah, hal inilah yang sangat mempengaruhi proses jalannya pembentukan daerah otonomi baru.

Adanya rencana pembentukan kabupaten Besemah ini menimbulkan suatu yang baru khususnya ditengah masyarakat kota besemah, maka masyarakat berhak untuk menyetujui atau tidaknya dengan keputusan elit-elit politik ini karena tujuan pembentukan ini untuk kepentingan masyarakat Besemah.

Saat wawancara dengan salah satu tokoh agama kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Nisharudin dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat 23 Juli 2021 pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah.

*“setuju dengan rencana pembentukan kabupaten Besemah ini karena dengan adanya pembentukan kabupaten Besemah ini dan mudah-mudahan terwujud nantinya, bisa membantu dan mempermudah masyarakat khususnya kecamatan Jarai untuk berurusan ke pemerintah pusat. Karena selama ini apabila masyarakat ingin mengurus sesuatu atau ada keperluan ke pemerintahan harus menempuh jarak yang cukup jauh karena jarak daerah kecamatan Jarai dan sekitarnya ke kota Lahat menempuh perjalanan yang cukup jauh sehingga mempersulit masyarakat kecamatan Jarai dan sekitarnya”*

Saat wawancara dengan salah satu masyarakat kecamatan Pajarbunan Destriani dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat 23 Juli 2021 pukul 15.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah.

*“ menyetujui dengan adanya rencana pembentukan kabupaten Besemah ini karena dengan adanya pembentukan ini bisa mempermudah masyarakat untuk berurusan ke pemerintah pusat dan tidak perlu jauh-jauh lagi ke kota Lahat. Dan semoga rencana pembentukan kabupaten Besemah ini memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi mereka”*

Saat wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Penantian kecamatan Jarai Dijah dalam wawancara yang dilakukan pada Sabtu 24 Juli 2021 pukul 10.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah.

*“ setuju dengan rencana pembentukan kabupaten Besemah ini karena mempermudah urusan ke pemerintah pusat. Misal pembentukan ini sudah terjadi semoga saja pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar”*



Saat wawancara dengan salah satu masyarakat kecamatan Muarapayang Ibu Subiarni dalam wawancara yang dilakukan Minggu 25 Juli pukul 14.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah.

*“ menyetujui rencana pembentukan kabupaten Besemah ini karena selama ini untuk berurusan ke pemerintahan sangat jauh apalagi rumah saya di Desa Muarapayang ujung ke ujung kalau mau ke kota Lahat. Dan harapan saya apabila rencana pembentukan kabupaten Besemah ini terwujud semoga harapan pembangunan semakin baik dan ekonomi masyarakat dapat meningkat.”*

Jika dianalisa semua informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut mengenai tanggapan masyarakat terhadap rencana pembentukan kabupaten Besemah ini banyak masyarakat menyetujui rencana pembentukan ini karena bagi masyarakat setempat apabila rencana pembentukan ini terwujud akan memudahkan masyarakat yang tadinya untuk berurusan ke pemerintah pusat harus ke kota Lahat nantinya akan lebih mudah apabila pemerintah pusatnya beralih ke Kota Pagaralam.

Saat wawancara dengan salah satu dosen Lembah Dempo kota Pagaralam Yandri Pitri S.E dalam wawancara yang dilakukan sabtu 24 Juli pukul 13.00 WIB mengenai rencana pembentukan kabupaten Besemah.

*“ perlu dikaji lebih dalam apakah rencana pembentukan kabupaten Besemah ini benar-benar kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan segelintir elite politik. Kalau memang benar pembentukan kabupaten Besemah ini memang benar untuk keperluan masyarakat saya setuju-setuju saja. Tetapi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan didalam rencana pembentukan kabupaten Besemah ini apakah sejatinya untuk mengoptimalkan layanan publik dan mensejahterahkan masyarakat atau ada hal lainnya”*

Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep *division of power* yang membagi kekuasaan Negara secara vertikal. Dalam konteks ini kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, seiring dengan pengaruh dari dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya daerah tersebut. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat (1) telah dijelaskan bahwa pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang dan pasal 4 ayat (2) undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Penggabungan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian setiap kebijakan pembentukan suatu daerah harus memastikan tercapainya akselerasi di berbagai bidang tersebut, yang pada giliran akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai pendapat masyarakat terhadap rencana pembentukan kabupaten Besemah adalah suatu keniscayaan dengan perkembangan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Masyarakat akan selalu berpikir bahwa daerahnya akan lebih berkembang apabila daerahnya dipisahkan dengan daerah induknya.

Oleh karena itu teori Clarence Stone pada penelitian ini politik lokal yang memberikan perhatian pada perspektif mikro yaitu pemahaman perilaku (*behaviour*) elit lokal ketika melaksanakan wewenang otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat realitas, implementasi politik lokal lebih banyak diwarnai oleh tawar-menawar (*bargaining*) dari koalisi antara elit lokal dan aktor-aktor tertentu didalam masyarakat.

Mengenai dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa menurut teori Clarence Stone

sesungguhnya terjadi karena Kekuasaan pemerintahan lokal dilakukan lebih untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan publik, individu, dan kelompok dengan kemampuan pemerintah lokal dalam mengakomodasi tuntutan tersebut. Dan juga memberikan pemahaman bahwa pemerintah lokal harus berada di antara semua kelompok yang memiliki kepentingan dan keinginan yang beragam dan terkadang agak sulit untuk diberi ruang kebijakan bukan kehendak pemerintah lokal dan elit politik lainnya melainkan demi kebaikan masyarakat eks kewedanaan tanah Besemah.

#### 4.1 Bagan dinamika politik dan faktor dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah

